

**PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TELAHAH PERNIKAHAN RASULULLAH SAW
DENGAN 'AISYAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALMAIDAH
NIM: 05350127/03**

PEMBIMBING:

- 1. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S,Ag. M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah isu sensitif yang mengundang banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat modern. Pernikahan dini sangat berkaitan erat dengan berbagai permasalahan yang juga di hadapi oleh negara ini seperti: ekonomi, pendidikan, mental dan psikologi. Ada juga beberapa alasan yang lain sehingga seseorang melakukan pernikahan dini yaitu: faktor ijbar atau paksaan orang tua, faktor anak sendiri, dan faktor sunnah Nabi.

Pernikahan dini Rasulullah SAW dengan 'Aisyah sering dijadikan alasan bagi para pelaku pernikahan dini ini. Akan tetapi tidak banyak dari para pelaku tersebut untuk mempelajari lebih dalam atas *af'al* Rasulullah atas pernikahan dini ini sehingga banyak pelaku terjebak pada sisi *dhohir* dari pernikahan dini tersebut tanpa mengetahui seberapa jauh keputusan Rasulullah mempertimbangkan pernikahan beliau dengan 'Aisyah.

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode historis faktual yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif dan interpretatif. Untuk Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu menggambarkan pernikahan dini Rasulullah SAW dengan 'Aisyah, kemudian dianalisis sampai meraih kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data yang telah terkumpul; Sedangkan berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intelectual research*), yakni lazim disebut juga dengan penelitian dasar (*basic research*) atau penelitian murni (*pure research*).

Meneliti dan menganalisa pernikahan dini perspektif hukum islam (studi telaah pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah), maka penyusun menarik kesimpulan bahwa pernikahan dini khususnya mengenai pernikahan Rasulullah dengan 'Aisyah Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan di atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

Menyikapi masalah tersebut, dalam kaidah fiqh dikenal bahwa jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.

Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia "matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. **ALMAIDAH**

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ALMAIDAH

NIM : 05350127/03

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TELAHAH PERNIKAHA RASULULLAH SAW DENGAN 'AISYAH)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1431 H
09 Maret 2010 M

Pembimbing I

H. Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP. 19710430 199503 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. ALMAIDAH

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ALMAIDAH

NIM : 05350127/03

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TELAAH PERNIKAHA RASULULLAH SAW DENGAN 'AISYAH)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1431 H

09 Maret 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si

NIP. 19720511 199603 2002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00.9/218/2010

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul :

**PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TELAHAH
PERNIKAHAN RASULULLAH SAW DENGAN 'AISYAH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ALMAIDAH

NIM : 05350127/03

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

H. Agus Moh. Najib, M. Ag

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, MA

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qj
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [َ]	Fatḥaḥ	ditulis	a
2.	----- _ِ	kasrah	ditulis	i
3.	----- [ُ]	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	استحسان	ditulis	<i>a</i>
			ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati	أنثى	ditulis	<i>a</i>
			ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	<i>i</i>
			ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	<i>u</i>
			ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	<i>ai</i>
			ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أَهْلُ الْكِتَابِ	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>




HALAMAN MOTTO

Sregep ngaji ora bakal dapur ora kembang,

Sregep ngaji di sayang bu nyai lan ilahi,

Monggo ngaji bareng, insaallah di jamin alhamdulillah,

Amin yaa mujiba as-saailiin.....



Sahabat adalah cerminan hati kita

Sehingga siapa temanmu maka itulah dirimu

-Ar-Ruumi-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Emak, Bapak, Mbakku tercinta Nur Wahidah.

Serta yang paling spesial my lovely M. Hasbi Bisri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kita haturkjan ke hadirat Allah SWT sang pemegang kebenaran mutlak, pemilik kebenaran hakiki, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin revolusioner yang sejak remaja sudah memiliki *sense of social kritis* yang mengagumkan, serta pada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya di muka bumi.

Skripsi ini mempunyai sejarah yang oleh Penulis sendiri dianggap tak terduga. Penulis tak pernah berpikir sebelumnya bila skripsi ini akan seperti ini jadinya. Sebenarnya ada segala asa yang hendak penulis tumpahkan dalam menulis tugas Akhir. Tapi, berbagai faktor tidak bisa dihindari Penulis. Untuk itu, Penulis menganggap skripsi ini selesai di tengah kesementaraannya.

Sebagai hasil dari proses kepengarangan, tulisan ini tentu melibatkan berbagai pihak yang secara langsung atau pun tidak berkontribusi pada Penulisan skripsi penulis. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Prof. Dr. H. khoirudin Nasution MA., selaku Penasehat Akademik (PA).
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kajor Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak H. Agus Muhammad Najib, M.Ag dan Ibu Hj. Fatma Amilia M.Si., selaku pembimbing yang bersedia mencurahkan pikirannya, memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ayahanda Syakur dan Ibunda Ngasini, *Mbak Nur Wahidah*, mas zen, keponakanku de' eko, de' Agung, sinok Indah, M hasbi Bisri "sang penjaga hatiku" atas dukungan moril dan materilnya terhadap Penulis.
4. Ibunyai Hj durroh Nafisah Al-Hafidz, abah H. Husein, ibunyai Lutfiyah Baidhowi, Ibunyai H. Ida rufaida, Hj. Hanifah dan para asatidz PP yayasan Ali ma'sum yang tak henti-hentinya membimbing, mengasuh, mendidik penulis hingga sekarang ini.
5. Teman-teman di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS-3) angkatan 2004-2005.
6. Teman-teman Ponpes Ali Maksum Komplek Hindun, teman-teman pembimbing di komplek "N", mbak Akmalia Uqtuf, Fauziyah, Anja, Jupe, mbz lela, de' aul, dek isria, de' zuriati Kepada Nur Wahid Terimakasih bannyak atas Printernya.
7. Teman-teman pondokan "Lia" mba Din, Edah, Ruly, bu Um, terima kasih Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. *Amin.*

Yogyakarta,	22	Rabiul Awal	1431	H
	08	MARET	2010	M

Penulis

ALMAIDAH

NIM. 05350127/03

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK.....	II
NOTA DINAS	III
HALAMAN PENGESAHAN	V
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VI
MOTTO.....	X
HALAMAN PERSEMBAHAN	XII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	25
E. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH	30
A. Nikah.....	30
1. Pengertian Nikah.....	30
2. Dasar dan Hukum Nikah	34
3. Syarat dan Rukun Nikah	38
4. Nikah Tahlil.....	44
5. Nikah Mut'ah.....	48
6. Tujuan dan Hikmah Nikah	54
B. Nikah sebagai Kontrak Kesepakatan	57
C. Pengertian pernikahan Dini	62
BAB III SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD DAN 'AISYAH	71
A. Biografi Nabi Muhammad SAW	71
B. Biografi 'Aisyah r.a	81
C. Sejarah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah...	90
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN RASULULLAH	
SAW DENGAN 'AISYAH	96
A. Latar Belakang Pernikahan Rasulullah dengan 'Aisyah	96
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini	111
C. Dampak Pernikahan Dini.....	126
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran-Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, tak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu, dan diturunkan untuk rahmat dan kemaslahatan bagi alam semesta, senantiasa memberikan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pengikutnya dalam bersikap dan menyelesaikan berbagai permasalahan di segala aspek kehidupan.

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi, proteksi.¹ Hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia dengan Tuhan, orang lain dan dirinya sendiri, serta menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Penetapan tersebut manfaatnya kembali pada pemeliharaan, terutama untuk mewujudkan kebutuhan yang bersifat *daruri* (primer) manusia². Hal-hal yang bersifat *daruri* manusia bertitik tolak pada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.³ Selanjutnya inilah yang menjadi acuan pada prinsip *maqasid asy-syar'iyah*, yaitu melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), melindungi kelangsungan

¹ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 119.

² Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 3.

³ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 200.

keturunan (*hifz an-nasl*), melindungi akal fikiran (*hifz al-'aql*) dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*). Kemudian Imam al-Qarrafi, sebagaimana dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, menambahkan melindungi kehormatan diri (*hifzal-'ird*).⁴

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal mulai diciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam AS. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Hal ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syari'at ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.⁵ Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT:

⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, hlm. 3.

⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 18.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون⁶

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan arti pernikahan, yaitu pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Pada dasarnya menikah hukumnya sunnah (*mandub*) sesuai firman Allah SWT :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع^ط فإن خفتن إلا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت

أيمنكم⁷

Menikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu hal yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.⁸ Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki

⁶ Ar-rum (30): 21.

⁷ An-nisa (4): 3.

⁸ Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 7.

dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia.⁹

Sudah jelas bahwa pernikahan dalam Islam ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ada seperti ada mempelai wanita dan laki-laki tanpa memandang adanya usia, apakah itu sudah tua atau masih kecil, wali, mahar, serta ijab qabul itu sudah sah. Di dalam beberapa kitab fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orangtua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun.

Pada era globalisasi khususnya di Indonesia permasalahan mengenai pernikahan usia dini telah muncul ke permukaan, diawali dari kasus Pujiyono Cahyo Widiyanto yang akrab dipanggil Syekh Puji. Belakangan, Sang Syekh semakin populer karena perilakunya yang dianggap kontroversial. Menikahi gadis berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Pernikahan siri dengan istri keduanya itu dilangsungkan 8 Agustus 2008. Kasus tersebut telah banyak mengundang reaksi dari LSM dan aktivis perlindungan anak.

Pernikahan usia dini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang pro terhadap permasalahan ini, bahkan sampai yang kontra pada permasalahan pernikahan usia dini ini.

⁹ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 120.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Rasulullah dalam menikahi 'Aisyah pada saat masih muda belia?
2. Bagaimanakah implikasi hukum dari sunnah Rasulullah tersebut pada era sesudahnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengkritisi sejarah yang terjadi ketika Nabi Muhammad menikahi 'Aisyah pada umur muda belia.
2. Mengetahui sejauh mana sejarah Nabi berpengaruh terhadap perkembangan wacana hukum menikah pada usia dini.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam yang layak dipertimbangkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan.
2. Memperdalam kajian tentang menikah pada usia dini, khususnya tentang pro dan kontra hukum menikah usia dini.

D. Telaah Pustaka

Umat manusia terbentuk dalam keluarga. Dalam mendirikan keluarga tidak terlepas dari masalah perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan dan hikmah yang sakral pula. Sehingga Sir Shah Muhammad Sulaiman CJ mengatakan bahwa perkawinan bukanlah sekedar sebuah perjanjian sipil belaka, akan tetapi merupakan suatu perbuatan suci yang bersifat keagamaan (*religious sacrament*). Statemen ini sebagaimana dikutip oleh Asaf A.A Fyzee, M.A.¹⁰ Oleh karena itu, pernikahan mempunyai sifat ibadah (amal agama) dan muamalah (sosial kemasyarakatan).

Saleh ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur menyebutkan bahwa maksud dari menikah adalah untuk selama-lamanya. Sehingga Islam mendorong kaum Muslimin untuk menikah dan mengecam sikap *tabattul* (membujang).¹¹

Sehingga kalau memang sudah mendesak maka nikah lebih baik disegerakan karena secara hukum agama adalah sah, demikian pendapat Abu Ibrohim Muhammad Ali AM dalam Risalah al-Furqon. Menurutnya Para ulama telah sepakat bahwa orangtua boleh menikahkan putrinya yang belum baligh, dengan syarat apabila dinikahkan dengan pasangan yang sekufu walaupun anak

¹⁰ Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, alih bahasa oleh Arifin Bey dan M. Zain Djambek, (Jakarta: Tinta Mas, 1980).

¹¹ Saleh ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 21.

tersebut tidak suka atau menolaknya. Hal ini didasari oleh sebuah hadits sahih bahwa Abu Bakar Rodhiyallohu 'Anhu menikahkan putrinya ('Aisyah) yang berumur 6 tahun dengan Rasulullah.

Ia juga menyitir pendapat iman Imam an-Nawawi Rohimahulloh yang berkata tentang biografi 'Aisyah: "Rasululloh SAW menikahi 'Aisyah berumur 6 tahun dan mengumpulinya ketika berumur 9 tahun.

Sementara itu Siddiq al-Jawi dalam hukum pernikahan dini menyatakan bahwa hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehan adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud "perempuan-perempuan yang tidak haid" (lam yahidhna), adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (ash-shighaar al-la`iy lam yablughna sinna al-haidh). Ini sesuai dengan sababun nuzul ayat tersebut, ketika sebagian shahabat bertanya kepada Nabi SAW mengenai masa iddah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu : perempuan yang sudah menopause (kibaar), perempuan yang masih kecil (shighar), dan perempuan yang hamil (uulatul ahmaal). Jadi, ayat di atas secara manthuq (makna eksplisit) menunjukkan masa iddah bagi anak perempuan kecil yang belum haid dalam cerai hidup, yaitu selama tiga bulan.

Masalah pernikahan dini dengan logis dan ilmiah oleh Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*, juga oleh Clarke-Stewart & Koch lewat bukunya *Children Development Through*: bahwa pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Di kedua buku itu ada banyak bukti empiris dan tidak perlu dipaparkan di sini bahwa menikah di usia dini tidak menghambat studi, bahkan justru bisa menjadi motivasi untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang (seperti tertera sederet nama orang sukses yang melakukan pernikahan dini). Selain itu, menurut bukti-bukti (bukan hanya sekedar teori) psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.¹² Bahkan menurut Abraham M. Maslow, pendiri psikologi humanistik yang menikah di usia 20 tahun, orang yang menikah di usia dini lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan. Pernikahan yang sebenarnya, menurut M. Maslow, dimulai dari saat menikah. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari

¹² Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22.

kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

Sedangkan dalam literatur dalam bentuk skripsi yang membahas tentang pernikahan dini yaitu, *pertama*, Alfinatun dengan skripsi judul "Urgensi kedewasaan usia nikah dalam pembinaan keluarga sakinah" (Studi kasus desa binaan keluarga sakinah di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman).¹³ Penelitian ini memaparkan tentang kondisi pernikahan dini di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman yang secara umum berdampak pada perceraian para pelaku pernikahan dini tersebut yang dikarenakan kekurangdewasaan dalam memecahkan urusan rumah tangga.

Kedua, M. Guntur "problematika perkawinan usia muda di desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi".¹⁴ Penelitian ini menggunakan pisau analisa UU No 1 tahun 1974 dengan kesimpulan bahwa pernikahan anak usia muda masih dianggap kurang layak karena secara kematangan berpikir masih kurang dewasa.

Ketiga, Nuzuliyati Shoimah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren

¹³ Alfinatun dengan skripsi judul "Urgensi kedewasaan usia nikah dalam pembinaan keluarga sakinah" (Studi kasus desa binaan keluarga sakinah di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman), Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁴ M. Guntur "problematika perkawinan usia muda di desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi", Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Kabupaten Ngawi Jawa Timur”.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan adanya beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor ijbar atau paksaan orang tua, faktor anak sendiri, faktor gengsi orang tua, faktor ekonomi dan faktor sunnah Nabi.

Keempat, Faiqoh Dian Rifani “Pernikahan Masa Kuliah Atas pemikiran Muhammad Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”.¹⁶ Dalam penelitian ini mengemukakan dari teori-teori yang ada menikah dini saat kuliah justru akan membuat potensi diri kita lebih teraktualisasikan karena dari pernikahan dini seseorang semakin memiliki tanggung jawab sehingga lebih fokus dalam beberapa hal.

Analisa dari beberapa permasalahan yang telah diungkap rata-rata hanya membahas pada tataran syar’i yaitu; antara boleh dan tidak, baik secara hukum maupun dari pandangan keilmuan yang lain. Belum ada yang membahas pernikahan dini sampai kepada akar-akarnya yaitu mengambil contoh sunnah Nabi Muhammad yang menikahi “Aisyah. Skripsi ini akan mencoba memberikan pembahasan yang mendalam mengenai pernikahan dini dari aspek historisitasnya.

¹⁵ Nuzuliyati Shoimah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁶ Faiqoh Dian Rifani “Pernikahan Masa Kuliah Atas pemikiran Muhammad Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Nikah

Kata *نكاح* (nikah) berasal dari bahasa Arab *نكح-ينكح-نكح*, *ونكحا نكاحا-ينكح-نكح*, yang secara etimologi berarti: *التزوج* (menikah); *الإختلاط* (bercampur); *الجمع* (berhimpun)¹⁷; *خامروغلب* (menutupi dan menimpa); *الضم* (berhimpun)¹⁷; *الجمع* (berkumpul)¹⁸; dan *التداخل* (saling memasukkan)¹⁹. Dalam bahasa Arab, lafadh "nikah" bermakna *العقد* (berakad), *الوطء* (bersetubuh) dan *الإستمتاع* (bersenang-senang)²⁰. Secara hakiki digunakan untuk hal "berakad" dan secara metaforis bermakna "bersetubuh".²¹

Al-Qur'an menggunakan kata nikah yang mempunyai makna "perkawinan", disamping -secara majazi (*metaphoric*)- diartikan dengan "hubungan seks". Selain itu juga menggunakan kata *زَوْج* dari asal kata *الزوج*,

¹⁷ *Al-Munjid fi al-Lughah*, cet. ke-22 (Beirut, Dar al-Masyraq, 1977), hlm. 836.

¹⁸ Mustafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), IV: 11.

¹⁹ Muḥammad ibn Isma' il as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 107.

²⁰ Mustafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji*, IV: 11.

²¹ Berdasarkan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' (4): 25

الآية...أهلهن بإذن فانكحوهن

yang berarti "pasangan" untuk makna *nikah*. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.²²

Sedang Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah²³ adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridlaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut *Syara'* untuk menghalalkan hidup serumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974), adalah: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

2. Syarat pernikahan

Para ahli Fiqh merangkum syarat dan rukun nikah yang harus terpenuhi pada saat akad berlangsung meliputi beberapa hal berikut:

- a. Ada calon mempelai, laki-laki dan perempuan (والزوجة الزوج);

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 191.

²³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), II: 246.

²⁴ Dalam *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Pasal 1.

- b. Ada wali dari calon istri (الولي);
- c. Ada dua orang saksi (الشاهدان);
- d. Ada ijab dan kabul (الصيغة).²⁵

1) Calon mempelai (والزوجة الزوج)²⁶

²⁵ Ada sebagian ulama -di antaranya adalah ulama Maliki- yang menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu dengan menambahkan mahar sebagai rukun ke lima. Seperti diungkap dalam ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, IV: 12. Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa mahar sebagai syarat sahnya melakukan pernikahan, apabila tidak ada mahar maka tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan. [Dalam Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Adalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 14]. Selain itu ada pula yang menyatakan lima dengan memisahkan antara ijab dan kabul, dalam posisi urutan ke empat dan ke lima. [Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, hlm. 96]. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa lima perkara dengan memisahkan calon mempelai, suami dan istri. [Dalam Mustafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazahib al-Imam asy-Syafi’i*, IV: 55.].

²⁶ Ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Selanjutnya juga disyaratkan bahwa kedua mempelai harus terlepas dari hal-hal yang membuat mereka dilarang menikah, baik karena sebab hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. [Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-7, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), halaman 315]. Ulama juga berpendapat bahwa para muslim tidak boleh menikahi wanita *musyrikah*, begitu pula sebaliknya, berdasarkan naş al-Qur’an, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

ولعبد يؤمنوا حتى المشركين ولاتنكحوا ولو أعجبكم مشركة من خير مؤمنة ولأمة يؤمن حتى المشركت ولاتنكحوا
الآية... ولو أعجبكم مشرك من خير مؤمن

Begitu pula orang yang sedang ihram, baik haji maupun umrah, dilarang melakukan akad pernikahan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari ‘Usman ibn ‘Affan (Dalam Muslim, *Sahih Muslim*, I: 590):

يخطب ولا ينكح ولا المحرم ينكح لا

Selain itu, orang yang melakukan akad harus pasti dan tentu orangnya. Sehingga dianggap tidak sah apabila wali mengatakan, “*Saya nikahkan kamu dengan salah satu di antara kedua wanita ini*”, atau, “*Saya nikahkan wanita ini dengan salah satu di antara kalian*”, tanpa ada ketentuan yang mana di antara keduanya. (Dalam Mustafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 4, halaman 59-60).

Pihak laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁷

- a) Jelas jenis kelaminnya, yaitu laki-laki (bukan banci).
- b) Tidak dipaksa (dengan sukarela).
- c) Tidak beristri empat orang.
- d) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri (bila hendak berpoligami).
- e) Mengetahui calon istrinya itu tidak haram dinikahnya.

Sedangkan calon mempelai wanita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁸

- a) Jelas jenis kelaminnya, yaitu wanita (bukan waria).
- b) Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkan.
- c) Tidak bersuami dan tidak dalam masa 'iddah
- d) Belum pernah di sumpah li'an oleh calon suami.
- e) Diketahui orangnya.

Dari beberapa kriteria di atas sangat jelas bahwa dalam Islam tidak ada batasan umur minimal dan maksimal dibolehkannya seseorang untuk melaksanakan akad nikah. Para ulama telah sepakat bahwa orang tua boleh

²⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, hlm. 97.

²⁸ *Ibid.*

menikahkan putrinya yang belum baligh, dengan syarat apabila dinikahkan dengan pasangan yang sekufu walaupun anak tersebut tidak suka tau menolaknya. Hal ini didasari oleh sebuah hadits shohih bahwa Abu Bakar menikahkan putrinya ('Aisyah) yang berumur 6 tahun dengan Rasulullah SAW dan mengumpulinya ketika berumur 9 tahun.

Akan tetapi, orang tua harus melihat mana yang lebih bermanfaat buat anak-anaknya. Apabila putrinya dilihat sudah layak menikah maka segeralah menikahkannya. Begitu pula, apabila putrinya itu dipandang belum mampu maka ditunda sampai saatnya yang tepat.

Apabila menikahkan (putrinya) tanpa persetujuannya, nikahnya tidak sah, karena termasuk syarat sahnya pernikahan adalah saling ridho antara suami dan istri. Apabila seorang wali menikahkan (putrinya) tanpa keridhoannya, dan memaksanya dengan ancaman yang keras dan pukulan, nikahnya tidak sah. Ada pengecualian seorang Ayah boleh menikahkan putrinya yang berusia kurang dari 9 tahun. Apabila orang tua menikahkan putrinya yang masih kecil, di bawah 9 tahun, maka tidak mengapa (kalau tidak meminta persetujuan putrinya itu) menurut pendapat yang benar karena Rosululloh SAW menikahi 'Aisyah tanpa persetujuannya sedangkan umurnya di bawah 9 tahun. Adapun jika putrinya sudah berusia 9 tahun, tidak boleh

menikahkannya kecuali dengan persetujuannya walaupun yang menikahkan ayahnya sendiri.²⁹

Sesuatu yang hukum asalnya adalah mubah (boleh), suatu ketika menjadi haram apabila dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada, meremehkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi,tau berlaku sewenang-wenang setelah itu. Suatu ketika, Pemimpin di suatu negeri membatasi usia minimal seseorang boleh menikah, umur sekian dan sekian. Tujuannya untuk menghindari adanya sikap tidak bertanggung jawab, perselisihan antara Suami dan Istri serta ketidaksiapan mereka untuk menjalin hidup setelah menikah, atau mengurangi angka perceraian yang banyak terjadi pada pasangan Suami Istri yang menikah di usia dini. Pembatasan ini bukan berarti mengharamkan pernikahan dini.

Dalam konteks pernikahan dini antara Rasulullah SAW dengan 'Aisyah secara ushul fiqh bisa menggunakan kaidah

لا يترك تغير الاحكام بتغير الازمان³⁰

العبرة بخصوص السباب لا بعموم اللفظ³¹

²⁹ Fatawa Ibnu Baz dalam Majalah ad-Da'wah no. 1678 tgl. 18 Syawwal 1419 H

³⁰ Drs. H. Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh: Jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

³¹ Ibid.,.

3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang pro terhadap permasalahan ini, bahkan sampai yang kontra pada permasalahan pernikahan usia dini ini. Sebelum melakukan pembahasan penulis mengajak untuk mengkaji terlebih dahulu mengenai hukum-hukum yang bertalian dengan pernikahan usia dini.

a. Pernikahan Dini Menurut Undang-undang

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Dalam pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah. Menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7, usia layak nikah untuk pria adalah 19 tahun, dan 16 tahun bagi pihak perempuan. Peraturan ini banyak dianggap secara eksplisit bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang mencantumkan usia 18 ke bawah dalam kategori anak-anak.

b. Pernikahan Dini Menurut Pandangan Islam

Dalam konteksnya UU Pernikahan telah menetapkan usia minimal

menikah baik bagi laki-laki yaitu minimal 19 tahun, dan wanita adalah 16 tahun.³² Namun sebagai negara yang merupakan mayoritas kaum muslim, secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya sunnah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam Islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh seseorang.

Dalam UU perkawinan di sejumlah Negara yang mayoritas Islam hampir sama dengan UU Indonesia, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun. Apa yang telah dibuat UU hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya para dai serta hendaknya dapat menjadi contoh baik dengan mengedepankan hal-hal yang telah menjadi standar dalam syariat dan bukan mencari hal-hal kontroversi yang menjadikan orang-orang menjadi bertanya-tanya bahkan yang lebih parah lagi meragukan kebenaran syariat. Berbicara usia dari sisi psikologis juga harus diperhatikan, anak usia dini memang secara psikologis masih labil dan masih harus mendapatkan pengarahan, oleh karena itu penulis dalam permasalahan pernikahan usia dini ini lebih menekankan kepada kesiapan dan kesanggupan dari seseorang yang akan menikah tersebut, jika memang merasa sudah siap lahir batin, baik dari segi keilmuan, materi, dan fisik serta mental, kenapa tidak, namun kalau masih belum siap untuk

³² Lihat juga, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*, ed. Taufik Abdullah, dkk. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 70-71.

aspek-aspek tersebut, lebih baik berpuasalah untuk menahan diri seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

c. Dalam Pandangan Undang-undang Perlindungan Anak

UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun berarti telah melanggar undang undang tersebut. Orang tua seharusnya memberikan perlindungan kepada anak mereka, dan bukannya melakukan hal yang sebaliknya, misal menjual sang anak demi menaikkan derajat kehidupan sang orang tua, dengan menikahkannya pada seseorang yang kaya raya. Dari hal ini dapat dimengerti bahwa menikahkan seorang anak di bawah usia 18 tahun berarti orang tua telah melanggar lima hak anak. Lima hak tersebut yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan pendidikan. Banyak kasus menunjukkan setelah menikah, seorang anak berhenti sekolah. Apalagi kultur di Indonesia menunjukkn banyak sekolah menolak anak-anak yang sudah menikah untuk menuntut ilmu di institusi mereka. Zaman sekarang memiliki pendidikan tinggi sangat membantu seseorang untuk mandiri secara finansial. Jika seorang perempuan terpaksa berhenti sekolah

karena menikah, hal ini berarti membuat perempuan tersebut bergantung. Jelas akan terlihat ketimpangan antara suami dan istri di kemudian hari. Pendidikan juga memiliki andil besar untuk membuat seseorang lebih dewasa secara psikologis. Kedewasaan psikologis ini juga merupakan hal yang penting dimiliki oleh seseorang sebelum memulai kehidupan baru, dan untuk mendidik anak nantinya.

- b) Hak untuk berpikir dan berekspresi. Seorang anak yang dipaksa untuk menikah di usia dini membuatnya kehilangan hak untuk berpikir dan berekspresi menurut apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Semula mereka harus menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tua. Kemudian, jika mereka dinikahkan kepada laki-laki yang jauh lebih tua, mereka harus menuruti apa yang dikatakan oleh suami mereka.
- c) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan pendapatnya. Hal ini merupakan kelanjutan hak kedua di atas.
- d) Hak untuk memanfaatkan waktu luang, dan bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi. Seorang perempuan yang terpaksa menikahi laki-laki yang jauh lebih tua akan langsung terperangkap dengan kewajiban-kewajiban sebagai istri, sehingga kehilangan waktu remajanya.
- e) Hak perlindungan. Dalam hal pernikahan dini, sering orang tua sendiri yang telah menghilangkan hak perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Seorang anak sering merasa harus

mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, demi untuk mendarmabaktikan diri kepada orang tuanya. Padahal UU nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa mereka yang melakukan pelanggaran perlindungan anak bisa terjerat pidana penjara lima sampai limabelas tahun.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara social biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan

memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan.

Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*),³³ yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pernikahan Nabi Muhammad dengan 'Aisyah. Pendekan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, sebab yang akan dikaji dalam penelitian ini erat kaitannya dengan sejarah. Pendekatan historis ialah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran, peristiwa ataupun gagasan yang timbul dari masa lampau, untuk menemukan genarilisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan sejarah, malahan juga berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.³⁴

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 113.

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 132.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.³⁵ Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan secara historis tentang pernikahan dini dan menurut tinjauan hokum Islam, kemudian menganalisis dan menyimpulkan secukupnya dari pemikiran tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang penyusun kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

- a. Data primer, tarikh al-Kabir karya imam Bukhari, al-Ishobah karya Ibnu Hajar al-Asqolani, al-Bidayah wan-Nihayah karya Ibnu Katsir, sirah perjalanan Nabi dan Siyar A'lamin Nubala karya Imam adz-Dzahabi.
- b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang ada relevansinya dengan masalah di atas.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu menelaah tentang sejarah pernikahan Rasulullah dengan ‘‘Aisyah. Yang kedua menggunakan pendekatan filosofis, yaitu kajian tentang hakekat pensyariatan nikah.³⁶

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Edisi ke-7 (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 140.

³⁶ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 138.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan Analisis Kualitatif melalui metode berfikir:

- c. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.³⁷ Dalam penelitian ini menguraikan tentang Fiqh Nikah, kemudian mengungkap pernikahan dini dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.
- d. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasinya.³⁸ Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang pernikahan Nabi Muhammad dan “Aisyah dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.
- e. Disamping itu untuk lebih memperdalam kajian, penyusun juga akan membandingkan pendapat beberapa Ulama tentang pernikahan usia dini dengan dengan bidang keilmuan lain seperti kesehatan, psikologi dan

³⁷ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 17.

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi ke-7 (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 147.

sosiologi, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut: *bab pertama*, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Kemudian *bab kedua*, berisi tinjauan umum yang menguraikan tentang masalah nikah usia dini. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan usia dini, yang memuat pengertian nikah, dasar dan hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah nikah serta sedikit uraian tentang nikah.

Bab ketiga, menjelaskan serta memaparkan biografi sejarah pernikahan Nabi Muhammad dan 'Aisyah serta pendapat dan pandangannya terhadap peristiwa tersebut tentang hukum menikah dengan niat cerai. Hal ini kami

paparkan pada bab tiga melihat pentingnya biografi tokoh untuk melengkapi data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisis tentang pernikahan dini secara khusus. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan implikasi hukum dan pengaruhnya pandangan-pandangan ulama sesudahnya. Pada bab ini secara khusus lebih pada sisi analisis logis yang penulis harus jelaskan dari sebuah pembacaan masalah serta mencoba menjelaskan tentang implikasi dari *af'al* (perbuatan Nabi) yang telah dianggap Sunnah dengan masa sekarang.

Sedangkan *Bab kelima*, sebagai penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun. Kesimpulan berisi statmen-statmen hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan Penulis bagi berbagai Pihak terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ditujukan untuk mendeskripsikan secara singkat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah, sementara saran-saran ditujukan sebagai anjuran penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada tradisi Arab untuk menikahkan anak perempuan atau laki-laki yang berusia 9 tahun, demikian juga tidak ada pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah ketika berusia 9 tahun. Pernikahan seperti ini tak pernah terjadi sebagaimana isi beberapa riwayat. Jelas nyata, riwayat pernikahan Aisyah pada usia 9 tahun oleh Hisham ibn `Urwah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran, dan kontradiksi dengan riwayat-riwayat lain. Lebih jauh, tidak ada alasan yang nyata untuk menerima riwayat Hisham ibn `Urwah sebagai kebenaran ketika para pakar lain, termasuk Malik ibn Anas, melihat riwayat Hisham ibn `Urwah selama di Iraq adalah tidak *reliable*. Pernyataan dari Tabari, Bukhari dan Muslim menunjukkan mereka kontradiksi satu sama lain mengenai usia menikah bagi Aisyah. Lebih jauh, beberapa pakar periwayat mengalami kontradiksi dengan riwayat-riwayatnya sendiri. Jadi, riwayat usia Aisyah 9 tahun ketika menikah adalah tidak *reliable* karena adanya kontradiksi yang nyata pada catatan klasik dari pakar sejarah Islam. Tidak ada alasan absolut untuk menerima dan mempercayai usia Aisyah 9 tahun ketika menikah sebagai sebuah kebenaran disebabkan cukup banyak latar belakang untuk menolak riwayat tersebut dan lebih layak disebut sebagai mitos semata. Lebih jauh, Qur'an menolak pernikahan gadis dan lelaki yang belum dewasa

sebagaimana tidak layak membebankan kepada mereka sebuah tanggung jawab

2. Pada dasarnya Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Bahkan secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam Islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh seseorang. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sepintas hukum mengenai pernikahan dini antara kebijakan pemerintah maupun hukum agama berbeda, namun sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Dalam Menyikapi masalah tersebut, dituntut adanya kearifan untuk memilih maslahat mana yang lebih utama untuk

dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia matang mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama

B. Saran-Saran

1. Dalam menyikapi adanya perkawinan usia dini hendaknya seseorang lebih memperhatikan kematangan berpikir dari pelaku—yang akan maupun sudah melakukan pernikahan dini—agar angka perceraian di Indonesia cenderung menurun. Dalam hal ini, bukan berarti pernikahan dini merupakan faktor utama terjadinya perceraian di Indonesia. Akan tetapi, kita tidak memungkiri bahwa salah satu faktor meningkatnya angka perceraian di Indonesia adalah masih banyaknya pelaku pernikahan dini.
2. Pada fakta yang lain, pernikahan dini merupakan solusi bagi pelaku agar terjaga secara seksualitas (dari zina) dan secara tanggung jawab bisa semakin meningkat.
3. Apabila kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah yang melakukan pernikahan dini dapat kita ambil hikmah bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini akan memicu kematangan berpikir dalam beberapa hal sehingga kedewasaan lebih terjamin (selama pasangan tersebut saling mengarahkan pada hal-hal yang positif).

4. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang tidak terlepas dari peran orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
5. Kita selaku manusia haruslah menjunjung tinggi nilai hukum dan syari'at Islam serta melaksanakan sebagaimana mestinya untuk terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Fa'iz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*, alih bahasa Yunan Askaruzzaman dkk, cet. ke-2, Jakarta: Serambi, 2002.

Shihab, M. Quraish., *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1997

Kelompok Hadits/ Ilmu Hadits

Asqalani, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar., *Kitab Tahdzib wa Tahdzib*, 10 jilid, Beirut: Darul Fikr, 1995

Al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Ṣan'āni, Muḥammad ibn Ismā'īl, *Subul as-Salām*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 107.

as-Syaukani, *Nail al-Autar*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Mājah, Ibn *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Masu'ah kutub al-Hadis as-Syarif, Global Islamic Software Company, 1991

Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.t.

Fiqh/ Ushul Fiqh

'Abd Ar-Razzāq, Abu Hafṣ 'Usāmah ibn Kamāl ibn., *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, alih bahasa Ahmad Syaikhu, cet. ke-2, Bogor: Pustaka Ibnu Kaṣīr, 2005

'Abd Al-'Aziz Al-Mansur, Saleh ibn, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004

- Alī ibn Yūsuf Asy-Syīrāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn, ‘*Al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Maẓhab al-Imām asy-Syāfi‘i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Al-Qurṭubi Andalusi, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, alih bahasa oleh Arifin Bey dan M. Zain Djambek, Djakarta: Tinta Mas,
- Azra, Azyumari., dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van hoeve, 2002
- Al-Jamāl, Ibrāhīm Muḥammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: CV asy-Syifa’, t.t.
- Al-Jazīri, ‘Abd ar-Raḥmān., *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maẓāhib al-Arba’ah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Dār as-Salām, 2004
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, cet. Ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Maẓhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-7, Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Muṣṭafā al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji ‘alā Maẓhab al-Imām asy-Syāfi‘i*, cet. ke-2 Damaskus: Dār al-Qalam, 1991
- Pasha, Musthafa Kamal . *Fikih Islam*, cet. ke-3 Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- Sābiq, As-Sayyid., *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Syāfi‘i, Asy-, *al-Umm*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993
- Syahrastāni, *al-Milal wa an-Niḥal*, cet. ke-2 Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1975.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, edisi-1, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004

Kelompok Kamus

Al-Munjid fi al-Lughah, cet. ke-22, Beirut, Dār al-Masyraq, 1977

Kelompok Skripsi/ Tesis

Alfinatun dengan skripsi judul "Urgensi kedewasaan usia nikah dalam pembinaan keluarga sakinah" (Studi kasus desa binaan keluarga sakinah di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman), skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

M. Guntur "problematika perkawinan usia muda di desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi", skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Nuzuliyati Shoimah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawatimur", skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Kelompok Jurnal dan Situs Internet

Ibnu al-Asir, *al-Kamil fi at-Tarikh* , 2 Jilid, Mauqi' al-Waraq, <http://www.alwarraq.com>

----- *Usud al-Ghobah*, 2 Jilid , Mauqi' al-Waraq, <http://www.alwarraq.com>

Ibnu Ishaq, *as-sirah an-Nabawiyah li ibn al-Ishaq*, 2 Jilid, (Mauqi' al-Waraq, <http://www.alwarraq.com>

Lain-lain

Abdullah, Taufik, dkk (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003

Abdul Wahhab, Abdullah bin Muhammad., *Mukhtasar Sirat ar-Rasul*, Riyadh: Maktabah Dar as-Salam, 1994

'Aisyah Abdur Rahman, *Tarajim Sayyidat an-Nubuwwah* Kairo: Darul Hadis, 2003

- Bahreisy, Salim. *Sejarah Hidup Nabi-nabi*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1999
- Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Chalil, Moenawar., *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad jilid I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pegangan Calon Pengantin*, ttp.: Proyek Peningkatan kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.
- Fauzil Adhim, Mohammad. *Indahnya pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Singapura: Kyoto Printing Co (S'pore) Pte Ltd, 1994
- Maqdisy, Abdul Ghani bin Abdul Wahid., *Sejarah Rasulullah*, terj. Team Indonesia, Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2008
- Ibnu Baz, Fatawa, dalam Majalah ad-Da'wah no. 1678 tgl. 18 Syawwal 1419 H
- Martin Lings, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2002
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Subhani, Ja'far Ash, *Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2002
- Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Pasal 1.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	3	6	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan diantara tanda-tanda (kebesaranNya) ialah Dia menciptakan pasangan - pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.</p>
2	3	7	Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.
3	23	8	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan perempuan mukmin yang menyerahkn dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.</p>
4	27	18	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?
5	27	19	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui
6	27	20	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

7	40	62	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain itu menceraikannya, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
8	43	75	Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.
9	44	79	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
10	49	91	Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan member maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka (istri-istrimu), dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu.
11	49	92	Istri-istri kamu adalah ladang (tempat bercocok tanam) untukmu, maka datangilah (garaplah) ladang kamu bagaimana saja kamu kehendaki.
12	81	1	BAB IV
			Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
13	83	2	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
14	84	3	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula.

15	84	4	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
----	----	---	--

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

Nama : Almaidah
TTL : Semarang, 7 Agustus 1984
Nama Ayah : Syakur
Nama Ibu : Ngasini
NIM : 05350127/03
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Anyar Wates Rt.03 Rw.03 Ngaliyan Semarang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. MI AL-MAARIF BOJA KENDAL | 1990-1996 |
| 2. MTs DARUL ULUM BRASAN BANYUWANGI | 1996-1999 |
| 3. MA DARUL ULUM BRASAN BANYUWANGI | 1999-2002 |
| 4. FAK SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA | 2005-2010 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara OSMADIM PP Manbaul uluum (1999-2002)
2. Sekertaris OSMADIM PP Manbaul uluum (2000-2002).
3. BEM AF Fak Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2003-2004).
4. Aktif unit kegiatan mahasiswa UKM ALMIZAN (2004-2006)
5. Ikut membina pengajian annisa' madukismo bantul (2006-2007)
6. Pengurus Yayasan Ali Ma'sum (2007-2009)
7. Ikut peraan aktif Anggota (PAMS) Pendidikan Anak-Anak masjid Syuhada' (2007-sekarang).
8. Anggota IPPNU KABUPATEN KENDAL (2009-sekarang)